




**KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAKEL
DESA GEMPOLAN**



KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLAN,

- Mengingat: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung. (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36)

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rpjmd Desa Dan Rkp Desa Serat Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 No 19).
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Dan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Tulungagung.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLAN
dan
KEPALA DESA GEMPOLAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.595.779.298
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.566.337.298</u>
Surplus/Defisit	Rp. 29.442.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 558.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000</u>
Selisih (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakandi tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya an menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempolan

Ditetapkan di Gempolan
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA GEMPOLAN



(RUSMINAH, S. Pd, M. Pd)

Diundangkan di Gempolan
pada tanggal 02 Januari 2020



SEKRETARIS DESA GEMPOLAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMPOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	201.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.279.298,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.595.779.298,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>520.181.298,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	446.767.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	136.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	136.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.174.400,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.174.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.713.000,00	ADD, DLL, PAD, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.713.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.880.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Operasional RT/RW	39.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (hasil sewa bekas tanah bengkok	121.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	121.200.000,00	
1.1.91		Insentif/Honor staf perangkat Desa/staf BPD/operator Desa/penjaga kantor/petugas kebersihan, dll	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.500.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.330.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemil	31.330.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.330.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.383.898,00	
1.5.90		Dukungan lelang hasil sewa tanah kas Desa dan/atau intensifikasi pajak Daerah (honor panitia, honor	14.383.898,00	PAD, PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.383.898,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>857.756.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.580.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.200.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	13.130.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	13.130.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.532.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.432.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.432.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PkD	1.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.90		Pengadaan sarana perlengkapan kematian/disabilitas	5.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.485.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.515.000,00	
2.2.91		Pengadaan/Pengembangan bibit tanaman kesehatan /toga.	9.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	419.514.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	185.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.122.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.122.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	75.666.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	75.666.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	10.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	5.500.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	13.726.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.726.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	54.500.000,00	DDS, PAD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	48.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	136.130.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	40.000.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	8.356.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	8.356.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1.500.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	5.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	61.274.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	61.274.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	83.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	46.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.6.90		Pameran/ekspo Pembangunan (ATK, manmin, rapat, honor Panitia/undangan kehormatan, seragam panitia, s	30.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	80.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	15.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.90		Peningkatan Sumber Daya Manusia/Pengadaan sarana kesenian dan kebud ayaan**	55.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.700.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.320.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.320.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.320.000,00	
3.2.90		Peningkatan/Pengembangan Sosial Masyarakat	4.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.380.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.200.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.915.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	285.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna (operasional (ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam,	2.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.94		Dukungan penyelenggaraan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyara kat)	1.180.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>140.700.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.200.000,00	
4.4.91		Kegiatan Forum Anak Desa (outboud, pentas seni, loka karya, penguatan ka pasitas forum anak)	20.000.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An ak dan Keluarga	3.200.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	117.500.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	17.500.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>2.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	ADD
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.566.337.298,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	29.442.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	558.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(29.442.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLAN, 31 Desember 2019

